



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR **24** TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENYULUH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Perkebunan Dan Hortikultura Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dinilai cakap dan dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Perkebunan Dan Hortikultura pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 154);
11. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

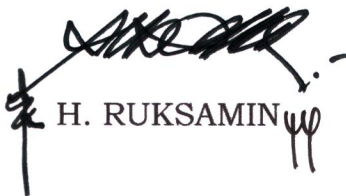
Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura Pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2023, sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberikan Gaji/Honor kepada Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 melalui (DPA-OPD) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari Pegawai Tidak Tetap sebagaimana pada diktum KESATU melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tidak aktif melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan akan diproses untuk diberhentikan sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 28 November 2023

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2023

By BUPATI KONAWE UTARA, ↓


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

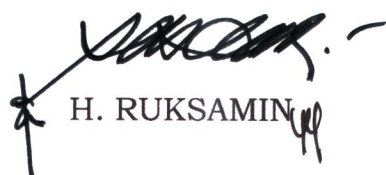
NOMOR : 24 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP PENYULUH PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
HORTIKULTURA TAHUN ANGGARAN 2023DAFTAR NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP PENYULUH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	WILAYAH TUGAS	HONOR PER BULAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	RIPALDI, S.Pt.	Puulemo, 10 Juli 1999	KEC. MOTUI	350.000
2.	RISDA, S.P.	Tuoy, 03 April 1986	KEC. SAWA	350.000
3.	YUYUN SAPUTRA, S.Pt.	Puulemo, 3 Juni 1999	KEC. LEMBO	350.000
4.	MIKI ADRIANSYAH, S.P.	Belalo, 10 November 1999	KEC. WAWOLESEA	350.000
5.	SUSI ASTUTI, S.P.	Andumowu, 29 Juli 1988	KEC. LASOLO	350.000
6.	HERDIANSYAH, S.Hut.	Andowia, 10 November 1990	KEC. MOLAWA	350.000
7.	MURTAY, M	Belalo, 14 Agustus 1979	KEC. LASOLO KEPULAUAN	350.000
8.	LINA MARYAM, S. Pt.	Kendari, 15 Sep 1980	KEC. ANDOWIA	350.000
9.	SYAHRUL KHAN	Kendari, 27 November 2000	KEC. ASERA	350.000
10.	HASTIAN, S.P.	Mopute, 03 Mei 2000	KEC. OHEO	350.000
11.	HASTIN, S.Pt.	Asera, 20 Februari 1988	KEC. LANDAWE	350.000
12.	RAMA	Pebunoha, 10 Maret 1980	KEC. LANGGIKIMA	350.000
13.	SUNARDI	Bau-Bau, 03 April 1985	KEC. WIWIRANO	350.000

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN